

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Surabaya memiliki total penduduk sejumlah tiga juta jiwa.¹ Dengan jumlah penduduk yang padat tersebut, Pemerintah Kota Surabaya (pada penyebutan selanjutnya adalah Pemkot Surabaya) dituntut untuk menyediakan fasilitas umum yang memadai. Pada tahun 2024, Pemkot Surabaya telah membangun fasilitas umum seperti jalan, trotoar, dan saluran air seluas 35,1 hektare guna meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat di Kota Surabaya.² Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan fasilitas umum Kota Surabaya.³ Keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan fasilitas umum lainnya yang seyogyanya dipakai untuk pejalan kaki menimbulkan dampak signifikan terhadap kelancaran mobilitas dan ketertiban ruang publik di Kota Surabaya.⁴

Kios-kios yang didirikan oleh pedagang kaki lima di trotoar dapat menyebabkan kemacetan, khususnya di daerah dengan kepadatan yang berlebih.⁵ Selain itu, penempatan lapak pedagang kaki lima yang tidak teratur

¹ Pemerintah Kota Surabaya, Sekilas Kota Surabaya, dikutip pada 26 Februari 2025. <https://www.surabaya.go.id/page/0/76094/sekilas-kota-surabaya>.

² Radar Surabaya, Pemkot Surabaya Terima Lebih dari 3,5 Hektare Fasum Dari Pengembang, dikutip pada 26 Februari 2025. <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775273694/pemkot-surabaya-terima-35-hektare-lebih-fasum-jalan-dan-saluran-dari-pengembang-begini-rinciannya>.

³ Peristiwa Terkini News, Walaupun Dilarang, Masih Ada Pedagang yang Berjualan di Trotoar, dikutip pada 28 Februari 2025. <https://www.peristiwaterkininews.id/2025/02/walaupun-dilarangmasih-ada-pedagang.html>.

⁴ Suzanna Ratih Sari, Nindita Kresna Murti, Muhammad Fariz Hilmy, Pengaruh Keberadaan Pkl Terhadap Pengguna Jalan Dan Kualitas Koridor Jalan Di Semarang. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 10(1), 1-15. (2022). Hal 2.

⁵ Ibid.

mengurangi estetika kota, sehingga mengganggu keindahan tata ruang perkotaan.⁶ Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar telah melanggar Perda No 2/2020 pada Pasal 11 ayat (1) huruf e, yang melarang setiap orang atau badan untuk melakukan transaksi perdagangan di atas tepi saluran, di bawah jembatan, trotoar dan tempat umum lainnya, yang membawa hukuman maksimal tiga (3) bulan penjara atau denda paling besar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Satuan Polisi Pamong Praja (pada penyebutan selanjutnya adalah Satpol PP) selaku penegak peraturan daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum atas pedagang kaki lima yang melakukan transaksi perdagangan di fasilitas umum sebagaimana diatur dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pemda. Namun, kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum peraturan daerah terbatas hanya pada penegakan hukum non yustisial yang meliputi peringatan, sosialisasi sampai dengan penyelidikan. Penegakan hukum yustisial seperti penyidikan, penyitaan, penangkapan adalah kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pada penyebutan selanjutnya adalah PPNS) sebagaimana diatur dalam Permendagri No 16/2023.

Berdasarkan pada wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dengan Bapak Agustinus Anang Timur Prakoso, S.H selaku PPNS dari Satpol PP Kota Surabaya, patroli dan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pedagang kaki lima mayoritas dilakukan pada zona fasilitas umum seperti

⁶ Dina Podungge, Ellys Rachman, Kurniadi Hasan. Penataan Pedagang Kaki Lima Di Area Taman Kota Oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(3), 1448-1454. (2025). Hal 1450.

sekolah, rumah sakit dan kantor pemerintahan yang diatur di Perwali No 57/2015.⁷ Jumlah perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya yang dilakukan penuntutan pidana menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 438 perkara yang ditangani oleh PPNS Satpol PP Kota Surabaya. Jumlah ini terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2024, di mana tercatat sejumlah 886 perkara yang diproses oleh PPNS Satpol PP Kota Surabaya.⁸

Jumlah penuntutan terhadap pedagang kaki lima di Kota Surabaya mencerminkan masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap ketentuan Perda No 2 Tahun 2020 pada Pasal 11 ayat (1) huruf e. Bapak Agustinus Anang Timur Prakoso, S.H selaku PPNS Satpol PP Kota Surabaya menyatakan meskipun telah dilakukan penuntutan, masih banyak pedagang kaki lima yang kembali melaksanakan pelanggaran serupa.⁹ Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan para pelanggar tidak jera atas sanksi yang diberikan. Maka dari itu, diperlukannya penegakan hukum pidana yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini.

Mengacu pada penjelasan latar belakang di atas, penulis merasa termotivasi guna melaksanakan penelitian terkait penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Maka dari itu, judul penelitian yang penulis angkat adalah **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PELANGGARAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA”**.

⁷ Wawancara dengan Agustinus Anang Timur Prakoso, tanggal 27 Februari 2025 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka pokok-pokok yang menjadi masalah dan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum pidana dalam perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum pidana dalam perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam penegakan hukum pidana dalam perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman mengenai hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penulis memiliki harapan bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait penegakan hukum pidana dalam perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Yogi Putra, Tarma Sartima, Netrivianti. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima. Tahun 2021. ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa peran Satpol PP Kab. Pesisir dalam penegakan perda tentang pedagang kaki lima? 2. Apa hambatan penegakan perda tentang pedagang kaki lima? 	Kedua penelitian ini membahas terkait penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima.	Penelitian Yogi Putra, dkk berfokus terkait penegakan hukum secara administratif, dan dilaksanakan pada Kabupaten Pesisir Provinsi Sumatra Barat.
2.	I Ketut Cahya Rai Siwi, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani. Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar. Tahun 2021. ¹¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan pedagang kaki lima di Kota Denpasar? 2. Bagaimana penegakan hukum pedagang kaki lima di Kota Denpasar? 	Kedua penelitian ini membahas terkait penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima.	Penelitian I Ketut Cahya Rai Siwi, dkk menggunakan metode penelitian normatif dan mengacu pada peraturan daerah Kota Denpasar Bali.
3.	Ryan Rahardian Khalifah Hakim, Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak (Studi Kasus Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak). Tahun 2022. ¹²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah implementasi pengakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Wilayah Kabupaten Demak? 2. Bagaimanakah faktor kendala penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Wilayah Kabupaten Demak? 	Kedua penelitian ini membahas terkait penegakan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima.	Penelitian yang dilakukan Ryan Rahardian membahas terkait penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Demak.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana dalam Perkara Pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya

Sumber: Skripsi dan Jurnal terdahulu, diolah sendiri.

¹⁰ Yogi Putra, Tarma Sartima, & Netrivianti. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2), (2021) 23-30.

¹¹ I Ketut Cahya Rai Siwi, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani. Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), (2021). 553-559.

¹² Ryan Rahardian Khalifah Hakim, Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak (Studi Kasus Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak). Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

Penelitian terdahulu karya Yogi Putra, Tarma Sartima, dan Netrivianti dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua penelitian ini membahas terkait penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian Yogi Putra, dkk berfokus pada penegakan hukum secara administratif dan dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Pesisir, Provinsi Sumatra Barat. Sedangkan dalam penelitian penulis, fokus kepada penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Surabaya.

Penelitian terdahulu karya I Ketut Cahya Rai Siwi, I Wayan Arthanaya, dan Luh Putu Suryani dengan penelitian penulis juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua penelitian membahas mengenai penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima. Perbedaannya adalah pada metode penelitian dan acuan peraturan yang digunakan. Penelitian I Ketut Cahya Rai Siwi, dkk menggunakan metode penelitian normatif dan mengacu pada peraturan daerah Kota Denpasar, Bali. Sedangkan, penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan fokus pada penegakan hukum pidana oleh Satpol PP Kota Surabaya.

Penelitian terdahulu karya Ryan Rahardian Khalifah Hakim dengan penelitian penulis juga terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima. Perbedaannya adalah pada institusi yang melaksanakan penegakan hukum. Penelitian Ryan Rahardian menitikberatkan pada penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Demak. Sedangkan dalam penelitian penulis, penegakan hukum dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1.6.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah mekanisme untuk memastikan penerapan praktis dari norma-norma hukum yang relevan sebagai kerangka kerja untuk berperilaku dalam masyarakat dan negara.¹³ Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dipahami dalam arti luas, yaitu melibatkan semua subjek hukum yang menjalankan aturan normatif, dan Dalam situasi yang khusus atau sempit, merupakan langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan aturan hukum ditegakkan.¹⁴ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sifat dasar dari penegakan hukum adalah keselarasan antara nilai-nilai hukum dengan tindakan nyata untuk menumbuhkan keadilan dan ketentraman dalam masyarakat.¹⁵

Dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi hukum, penegakan hukum juga dapat didefinisikan. Baik arti luas maupun arti terbatas tercakup dalam definisi ini.¹⁶ Dalam arti luas, penegakan hukum juga mencakup norma-norma sosial

¹³ Laurensius Arliman., Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), (2020). Hal 518.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum* (2016), Hal 1.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta. Hal 13 dikutip dalam Muhar Junef. Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410*, (2021). Hal 379.

¹⁶ Asbandi Utama. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), (2019) Hal 306

dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam peraturan-peraturan formal yang hidup dalam suatu masyarakat. Namun, definisi penegakan hukum yang sempit hanya mengacu pada penerapan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan resmi.¹⁷

Upaya suatu negara untuk mempertahankan diri dengan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai nilai-nilai dan citra sosial yang diabadikan dalam sistem hukumnya mencakup penegakan hukum. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang penegakan hukum, hal ini mencakup sejumlah topik, yaitu:¹⁸

1. Nilai-nilai yang hidup pada kehidupan sehari-hari

Sebuah negara atau masyarakat tidak dapat berfungsi sebagai sebuah eksistensi kolektif tanpa adanya pemahaman bersama tentang nilai-nilai. Cara masyarakat Indonesia hidup dalam alam semesta nilai ini adalah melalui struktur tertentu yang disebut Pancasila. Secara sibernetik, aktivitas sosial dipandu oleh seperangkat cita-cita ini.

2. Struktur kelembagaan

Lembaga-lembaga dalam masyarakat dibentuk untuk mengatur sumber daya dan menjaga segala sesuatunya agar

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini, 1982, Hal 28. Dikutip dalam Al Arif, Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif. Undang: Jurnal Hukum 2.1. (2019). Hal 179.

tetap teratur. tatanan Indonesia memiliki kualitas yang unik karena interaksi sibernetiknya dengan sistem nilai Pancasila, seperti yang telah dibahas di sila pertama.

3. Kegiatan yang berkorelasi

tindakan tambahan yang diambil di bidang politik dan ekonomi untuk memelihara kepentingan masyarakat. Karena sistem penegakan hukum mengatur bagaimana kegiatan-kegiatan ini dilakukan, maka ada juga hubungan sibernetik antara kegiatan-kegiatan ini dan sistem.

Fuller menyatakan bahwa kesalahan dalam penafsiran hukum, kurangnya kompetensi untuk menegakkan integritas hukum, kehausan akan kekuasaan, penyuapan, dan penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi merupakan hal-hal yang membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit.¹⁹ Paradigma atau aliran hukum yang benar-benar muncul dan berkembang di negara-negara demokratis seperti Indonesia berdampak pada penegakan hukum yang secara ketat menegakkan hukum dan peraturan dari sudut pandang udara. Positivisme hukum ialah sebutan yang umum dipakai guna menyalurkan cara pandang atau paradigma ini.²⁰ Positivisme yang muncul di Perancis selama dua dekade pertama tahun 1800-an, yang dipimpin oleh ahli matematika dan sosiolog

¹⁹ Ibid.

²⁰ Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2014, Hal. 8.

terkemuka August Comte, berdampak besar pada paradigma ini.²¹

Penegakan hukum merupakan aktivitas guna menyamakan hubungan antara nilai-nilai yang diuraikan dalam aturan yang tegas dan memandang tindakan sebagai suatu rangkaian nilai yang diartikan untuk membangun, melestarikan, dan menjunjung tinggi kehidupan bersama yang harmonis.²² Selain itu, Soerjono Soekanto menetapkan lima elemen kunci yang sangat penting dalam penegakan hukum, yaitu:²³

1. Hukum

Peraturan perundang-undangan jadi fundamental utama dalam penegakan hukum. Namun, sering terjadi konflik antara aspek kepastian hukum yang bersifat normatif dan keadilan yang lebih abstrak. Kendala dalam faktor ini meliputi ketidaksesuaian dengan asas-asas hukum, kurangnya peraturan pelaksana, dan ambiguitas dalam interpretasi undang-undang.

2. Penegak Hukum

Aparat penegak hukum mempunyai peran krusial dalam implementasi hukum. Ketidakkampuan atau ketidakmauan

²¹ Ibid.

²² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, 2004, hal 5 dikutip dalam Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), (2020). Hal 28.

²³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. *Jakarta: Rajawali Pers*. (2022), Hal 6.

aparatus dalam menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang dapat memiliki pengaruh yang negatif atas proses penegakan hukum.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Ini termasuk memiliki tenaga profesional yang berkualitas, manajemen operasional yang baik, uang yang cukup, dan peralatan yang sesuai.

4. Masyarakat

Tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat bervariasi berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Stratifikasi sosial ini mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap hukum, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas penegakan hukum.

5. Budaya Hukum

Nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat mempengaruhi implementasi hukum. Budaya hukum mencakup konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam konteks hukum. Kecenderungan budaya kompromistis dan upaya menghindari aturan dapat menghambat penegakan hukum yang efektif.

Menurut Margono, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menegakkan supremasi hukum, mencapai

keadilan, dan memberi manfaat kepada publik. Menurut tesis Gustav Radbruch, hukum harus menegakkan tiga prinsip fundamental: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁴

1.6.1.2 Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Dua komponen penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum pidana konkret dan abstrak.²⁵ Tujuan penegakan hukum pidana, secara teori, adalah untuk memerangi kejahatan dengan memberlakukan hukum yang melarang perilaku tertentu, sementara secara konkret merupakan penegakan hukum terhadap pelanggaran konkret.²⁶ Secara konkret, penegakan hukum pidana adalah penerapan sistem peradilan pidana, yang diatur oleh hukum acara pidana, untuk mencegah terjadinya kejahatan.²⁷

Elemen paling penting dari sistem hukum yang berupaya menjaga keadilan, memberikan kejelasan hukum, dan menumbuhkan rasa keadilan adalah penegakan hukum pidana, dan menciptakan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Proses Penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap utama.²⁸ tahap formulasi yang berkaitan dengan pembuatan undang-undang

²⁴ Gustav Radbruch, *Five Minutes of Legal Philosophy* (1945), *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): hal 13-15, dikutip dalam Muhammad Wangsit Supriyadi et al. Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), (2025). Hal 396

²⁵ Mahrus Ali. Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No. 2, (2020), hal. 223.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.hal 224.

²⁸ Noveria Devy Irmawanti, & Barda Nawawi Arief. Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2) (2021). Hal 221.

(legislatif), tahap aplikasi yang melibatkan penerapan hukum oleh lembaga peradilan (yudikatif), dan tahap eksekusi yang berfokus pada pelaksanaan keputusan hukum (administratif). Ketiga tahap ini harus saling terintegrasi dan diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan sosial, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan sosial yang efektif.²⁹

Marc Ancel mendefinisikan politik kriminal sebagai pengorganisasian atau perencanaan upaya-upaya logis yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi kejahatan.³⁰ Penggunaan hukuman pidana untuk memerangi kejahatan terus menjadi topik kebijakan yang diperdebatkan. Beberapa orang menentang penggunaan hukuman untuk menangani penjahat. Perspektif ini berpendapat bahwa hukuman adalah sisa dari kebiadaban kita sebelumnya. Sudut pandang ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman adalah tindakan penderitaan atau perlakuan yang kejam, dan ini sejalan dengan sejarah hukum pidana di masa lalu, yang penuh dengan penggambaran grafis tentang bagaimana para tahanan diperlakukan, yang sekarang dianggap sangat kejam dan berlebihan.³¹

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

Penegakan hukum pidana juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui pengawasan dan edukasi masyarakat, sedangkan fungsi represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana guna menciptakan efek jera. Kedua fungsi ini saling melengkapi dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat.³² Mekanisme kontrol masyarakat yang dimulai oleh Roscoe Pound adalah penegakan hukum pidana.³³

1.6.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelanggaran

1.6.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia atau *Strafbaar Feit* dalam bahasa Belanda. Istilah ini menggambarkan suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.³⁴ Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana mencakup berbagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik yang bersifat kejahatan ataupun pelanggaran.³⁵

Perbedaan klasifikasi ini membawa dampak yuridis yang berbeda, baik dalam hal ancaman hukuman maupun

³² Edi Satputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Press. 2021. Hal 12.

³³ Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati. Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01). 2024. Hal 7.

³⁴ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta, Prenada Media. 2020. Hal 74.

³⁵ Lalu Arfa, am Andesa, Firdaningsih. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran. *Jurnal Justitia*, 2(1), (2023). Hal 16.

prosedur penanganannya.³⁶ Sebagai contoh, pelanggaran lalu lintas digolongkan sebagai pelanggaran yang ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.³⁷ Meskipun demikian, penggolongan ini tidak mengurangi urgensi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, karena tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di masyarakat.

Terdapat istilah lain dalam bahasa asing yang juga sering digunakan untuk merujuk pada tindak pidana, yaitu *delict*. Istilah *delict* banyak dipakai dalam literatur hukum Eropa Kontinental dan memiliki cakupan pengertian yang hampir sama dengan tindak pidana.³⁸ Dalam hukum pidana Indonesia, *delict* umumnya digunakan dalam konteks akademis atau dalam kajian perbandingan hukum, terutama ketika membahas doktrin hukum pidana yang berasal dari sistem hukum *civil law*.³⁹

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan delik atau tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁴⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang melanggar hukum

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung, Refika Aditama. 2021. Hal 198.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Prenada Media. 2021. Hal 30.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1986), Hal. 55, dikutip dalam Syaibatul Hamdi., & Sumardi Efendi. Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 144-159. (2022) hal 149.

pidana dan oleh karena itu diancam dengan hukuman.⁴¹ Berdasar pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa delik mengandung beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Pertama, delik harus berasal dari suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang serta diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.⁴²

1.6.2.2 Pengertian Sanksi Pidana

Unsur-unsur dalam hukum pidana, antara lain:⁴³

1. Hukuman pidana pada dasarnya adalah pengenaan rasa sakit, penderitaan, atau hasil yang tidak menyenangkan lainnya;
2. Hukuman pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki wewenang;
3. Hukuman pidana diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar hukum.

Sanksi pidana ialah wujud hukuman yang dijatuhkan pada orang yang terbukti melanggar hukum pidana. Moeljatno

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, diakses pada 26 Februari 2025 di <https://kbbi.web.id/delik>

⁴² Fitrotin Jamilah, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jakarta: Dunia Cerdas*, (2023). hal.42

⁴³ Ayu Efridadewi. Modul hukum pidana. *Tanjungpinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji*. (2020). Hal 12.

menegaskan bahwa hukum pidana ialah komponen dari peraturan perundang-undangan umum yang mengatur suatu negara, yang menentukan perilaku apa yang dilarang dan mengancam dengan pidana bagi mereka yang melanggarnya.⁴⁴ Tujuan dari hukuman pidana adalah untuk secara sengaja menyebabkan penderitaan bagi si pelanggar sebagai pembalasan atas perbuatannya.⁴⁵ Sebagai alat kontrol sosial, hukum pidana bersifat subsider dan hanya digunakan jika upaya lain tidak mencukupi.⁴⁶ Sebagai alat kontrol sosial, hukum pidana bersifat subsider dan hanya digunakan jika upaya lain tidak mencukupi. Selain itu, sanksi pidana juga berfungsi untuk memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat tindak kejahatan.⁴⁷

Sistem hukum Indonesia mengatur sanksi pidana menjadi dua kategori utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman mati, penahanan, kurungan, dan denda adalah bentuk pidana utama.⁴⁸ Pencabutan beberapa hak adalah salah satu bentuk pidana tambahan, seperti pencabutan hak untuk maju dalam pemilihan politik.

⁴⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, dikutip dalam Suherman. Esensi asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), (2020). Hal 131.

⁴⁵ Op.Cit Ayu Efricitawati. Hal 7.

⁴⁶ Sheila Maulida Fitri. Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1). Hal 24.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ Rusli Muhammad. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. UII Press, Yogyakarta. 2021. Hal 31.

Pidana pokok merupakan jenis hukuman utama yang diberikan ke orang/badan yang melakukan tindak pidana. Hukuman mati diberikan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan berencana atau terorisme. Penjara dikenakan sesuai dengan tingkat kejahatan seperti pencurian dan penggelapan. Denda dan kurungan digunakan sebagai hukuman untuk tindak pidana ringan seperti pelanggaran pedagang kaki lima sebagaimana diatur di Perda No 2/2020 pada Pasal 11 Ayat (1) huruf e jo Pasal 46 ayat (1).

1.6.2.3 Pengertian Pelanggaran

Perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada sifat dan beratnya sanksi yang dikenakan.⁴⁹ Kejahatan umumnya dianggap sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral dan merugikan masyarakat secara signifikan, sementara pelanggaran lebih kepada tindakan yang mengganggu ketertiban tanpa dampak yang serius.⁵⁰ Pelanggaran dalam KUHP diatur dalam Buku III, yang mencakup berbagai tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum.⁵¹ Dalam teori hukum pidana, tindak pidana diklasifikasikan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* ialah tingkah laku perbuatan yang secara inheren jahat,

⁴⁹ Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta, Prenada Media. 2020. Hal 91.

⁵⁰ Dijan Widijowati, *Perbandingan Hukum Pidana*, Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2023. Hal 121.

⁵¹ Ibid.

sedangkan *mala prohibita* merupakan tindakan yang dilarang karena diatur oleh undang-undang.⁵²

Pelanggaran menurut KBBI, dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar suatu peraturan atau pelanggaran yang tidak seserius kejahatan.⁵³ . Pelanggaran, menurut pendapat Sudarto, adalah suatu tindakan yang oleh masyarakat hanya diakui sebagai kejahatan karena hukum menetapkannya sebagai kejahatan.⁵⁴ Setiap tindakan yang merugikan orang lain dianggap sebagai pelanggaran, sehingga pelanggar harus dihukum atas perbuatannya.⁵⁵

1.6.3 Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima

1.6.3.1 Pengertian Pedagang

Pada pokoknya, Pasal 2 KUHD menyatakan bahwa Pedagang adalah orang yang menjadikannya sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk terlibat dalam aktivitas komersial. Frasa “lastgeving,” yang juga dapat berarti pemberian kuasa, persetujuan, atau keagenan, digunakan untuk merujuk pada pedagang perantara. Kontrak atau perjanjian antara pihak yang memberi perintah dan pihak yang menerimanya adalah dasar utama dari operasi pedagang

⁵² Arifuddin Muda Harahap, *Hukum Pidana Edisi 2*. Medan, Media Sains Indonesia. 2022. Hal 76.

⁵³ Kamis Besar Bahasa Indonesia *Online*, diakses pada 26 Februari 2025 di <https://kbbi.web.id/langgar>.

⁵⁴ Andrew Stefanus Ruusen. Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen*, 10(2). (2021). Hal 98.

⁵⁵ Marsono Budi Ujianto, & Wijaya. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Juristic*, 1(01), (2020). Hal 62.

perantara. Bisa saja mendefinisikan pedagang sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk menjual barang kebutuhan atau barang lainnya untuk menghasilkan uang.⁵⁶

Aktivitas pedagang dalam perspektif hukum diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan guna memberikan suatu kepastian hukum untuk seluruh orang/badan yang berada pada transaksi perdagangan. Kumpulan aturan yang dikenal sebagai hukum perdagangan mengatur bagaimana orang berperilaku ketika terlibat dalam perdagangan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Regulasi ini mencakup aspek-aspek penting seperti perizinan usaha, standar kualitas produk, perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

1.6.3.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Ketika Gubernur Jenderal Stanford Raffles menjabat pada era Hindia Belanda, pedagang kaki lima pertama kali diakui keberadaannya. Dia membuat aturan yang mengharuskan pedagang tidak resmi untuk menjaga jarak lima kaki, atau kira-kira 1,2 meter, dari bangunan resmi di pusat kota. Aturan ini diterapkan untuk memfasilitasi lalu lintas

⁵⁶ Nova Yanti Maleha, Imelda Saluza, Bagus Setiawam. Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3). (2021). Hal 1441.

pejalan kaki sekaligus menjaga kemampuan para pedagang tidak resmi untuk menjalankan bisnis mereka.⁵⁷

1.6.4 Tinjauan Umum Fasilitas Umum

Aset fisik yang disediakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum antara lain trotoar, jembatan penyeberangan, halte, lampu jalan, dan jalan raya merupakan fasilitas umum.⁵⁸ Fasilitas-fasilitas tersebut harus selalu dijaga dan dirawat karena dimaksudkan sebagai fasilitas pelengkap yang memudahkan kehidupan masyarakat.⁵⁹ Menurut KBBI, fasilitas umum adalah hal-hal seperti jalan dan penerangan umum yang diberikan untuk kepentingan masyarakat umum.⁶⁰

Menurut Perda Nomor 2/2014, fasilitas umum didefinisikan sebagai tempat umum yang menjadi milik, oleh Pemerintah Daerah. Fasilitas umum ini mencakup berbagai sarana yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa contoh fasilitas umum yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi jalan, trotoar, fasilitas sanitasi, tempat ibadah, halte bus, dan tempat penerangan.⁶¹ Selain itu, kategori fasilitas umum juga

⁵⁷ Budiman. Analisis potensi perekonomian pedagang kaki-lima di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), (2021)1. Hal 186.

⁵⁸ Ida Ayu Sri Intan Dwiyantri, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara. Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstrasi Terhadap Perusakan Fasilitas Umum Dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 251-255, (2021). Hal 253.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ KBBI Online, dikutip pada tanggal 24 februari 2025, <https://kbbi.web.id/fasilitas>.

⁶¹ Ferdinandus Ngau Lobo, Et All, Penyediaan Fasilitas Umum Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7). (2020) Hal 367.

mencakup sarana lainnya yang berfungsi untuk melayani kepentingan publik secara luas.

1.6.5 Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja

1.6.5.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut UU Pemerintah Daerah, Satpol PP memainkan peranan vital dalam mensukseskan pelaksanaan pemerintahan daerah. Tanggung jawab utama Satpol PP adalah perlindungan masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan penegakan peraturan hukum kota. Kewenangan Satpol PP ini menjadikannya sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan penegakan aturan di tingkat daerah.

Secara tata bahasa, pamong praja merupakan gabungan dari kata pamong dan praja. Praja, yang berarti abdi pemerintah, dan pamong, yang berarti pengayom.⁶² Permendagri No 16/2023 menyebutkan bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.6.5.2 Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 Angka (5) Permendagri No 3/2019, PPNS pada pokoknya adalah pejabat sipil yang bertugas melaksanakan

⁶² KBBI *Online*, Satpol PP diakses pada 26 Februari 2025, di <https://kbbi.web.id/pamong>.

penyidikan atas pelanggaran perda sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Satpol PP berperan sebagai koordinator PPNS dalam rangka menegakkan peraturan daerah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Permendagri No 3/2019. Dalam melakukan penyidikan, PPNS tetap berpedoman pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Secara umum, Pasal 4 Peramendagri Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa PPNS memiliki sejumlah kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana. Menerima laporan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan aktivitas tindak pidana dan penindakan di tempat kejadian perkara, serta menghentikan seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa identitas dirinya. Selain itu, PPNS juga berwenang melaksanakan penggeledahan dan penyitaan barang, memeriksa serta menyita dokumen atau surat-surat, dan memotret seseorang, serta memanggil pihak-pihak yang relevan untuk didengar keterangannya baik sebagai saksi maupun tersangka.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum *socio-legal* merupakan penelitian yang berfokus pada observasi terhadap praktik hukum dalam realitas sosial, yang mana

hukum dipandang sebagai pola perilaku yang diterima secara sosial.⁶³ Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi *socio-legal* memfokuskan pada bagaimana orang berperilaku dalam kaitannya dengan hukum dan masalah-masalah sosial, dengan memposisikan hukum sebagai obat bagi gejala-gejala sosial.⁶⁴ Pendapat lain menyatakan dalam penelitian hukum *socio-legal*, berisi alasan akademik di balik penerapan peraturan dan regulasi yang tampak di masyarakat.⁶⁵

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji keadaan yang sebenarnya dalam penerapan hukum di masyarakat. Penelitian penulis, dilakukan secara eksplisit meneliti terkait penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji terkait hambatan dan upaya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum *socio-legal* adalah pendekatan yang menggabungkan analisis hukum dengan metode ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosialnya.⁶⁶

Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks hukum atau doktrin, tetapi

⁶³ Sulistyowati Irianto. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020. Hal 4.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2024. Hal 87.

⁶⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020) Hal 54.

⁶⁶ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang, The Mahfud Ridwan Institute. 2021. Hal 22.

juga pada praktik dan dampak hukum dalam masyarakat. Maka dari itu, peneliti memakai dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bertalian isu hukum yang sedang dibahas oleh penulis. Sedangkan, pendekatan kasus merupakan metode yang dilaksanakan dengan menganalisis kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Dengan gabungan pendekatan yang telah penulis jabarkan diatas, bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang komprehensif dan mampu menjawab isu hukum yang penulis teliti.

1.7.3 Sumber Data

Berdasarkan metodologi, sistematika, dan gagasan tertentu, penelitian hukum menyelidiki dan mengevaluasi standar-standar hukum dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.⁶⁷ Dokumen-dokumen hukum, baik primer maupun sekunder, merupakan sumber penelitian yang dibutuhkan oleh para peneliti.⁶⁸ Sumber data primer dan sekunder yang diimplementasikan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari sumbernya.⁶⁹ Data dari Satpol PP Kota Surabaya dan wawancara

⁶⁷ Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 2013, Hal 7, dikutip dalam Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta Publika Global Media, (2024). Hal 12.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit Hal 141.

⁶⁹ Sugiyono Soekanto, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, (2016). Hal 24.

dengan Bapak Agustinus Anang Timur Prakoso, S.H selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satpol PP Kota Surabaya digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari dokumen resmi serta penelitian sejenis seperti buku, skripsi, tesis, makalah serta artikel ilmiah yang selaras dengan dengan penelitian.⁷⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer tersusun dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

⁷⁰ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. (2022). Hal 17.

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Pusat Perbelanjaan Dan Pusat Perkantoran Di Surabaya.
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang menjelaskan lebih lanjut materi hukum primer dikenal sebagai materi hukum sekunder, dan dokumen-dokumen tersebut meliputi:⁷¹

1. Rancangan perundang-undangan;
2. Buku-buku hukum;
3. Karya ilmiah para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, *website* dan bibliografi.⁷²

⁷¹ Kornelius Benuf, & Muhammad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.2020. hal 26.

⁷² Ibid.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data dan bahan guna kepentingan penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara ialah bertemunya antara dua orang dengan tujuan guna bertukar pikiran lewat tanya jawab dalam rangka mengkonstruksikan makna pada pembahasan yang eksplisit.⁷³ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui dari responden yang lebih dalam.⁷⁴ Pada penelitian ini, penulis memutuskan untuk melakukan wawancara ke bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dan bahan dengan mengamati seluruh proses, manusia, dan benda-benda yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan penelitian.⁷⁵

3. Studi Pustaka/Dokumen

Penelaahan dokumen berfungsi sebagai pelengkap dalam penerapan metode observasi dan wawancara pada penelitian empiris. Dengan kata lain, studi dokumen mendukung validitas data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan narasumber.⁷⁶

⁷³ Dameria Sinaga, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Uki Press, (2023). Hal 56.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid*, hal 50.

⁷⁶ *Ibid*, hal 35.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka dianalisis melalui penafsiran hukum, yang kemudian dihubungkan dengan asas, dan doktrin hukum yang selaras dengan isu hukum. Peneliti juga melakukan analisis kualitatif dengan mengamati fakta-fakta yang terjadi di ranah praktik untuk mengevaluasi kesesuaian antara penerapan Perda Nomor 2/2020 dan praktik penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Hasil dari analisis ini bakal dipakai guna untuk menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme penegakan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima yang melakukan perdagangan di fasilitas umum, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima tersebut.

1.7.6 Lokasi Penelitian

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 4, Ketabang, Kecamatan. Genteng, Surabaya, Jawa Timur.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini pembahasannya dibagi menjadi empat bab, antara lain:

Bab pertama, penulis membahas pokok permasalahan dalam penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kajian pustaka yang berisi terkait tinjauan umum yang bertalian dengan materi penelitian

penulis, metode penelitian, sistematika penelitian, jadwal penelitian dan rincian biaya penelitian.

Bab kedua, penulis menguraikan hasil analisis terkait rumusan masalah pertama, yakni penegakan hukum pidana dalam perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Pembahasan bab kedua ini dibagi menjadi dua sub-bab. Pada sub-bab pertama membahas terkait faktor penyebab tindak pidana pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima Kota Surabaya. Pada sub-bab kedua membahas terkait pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya.

Bab ketiga, penulis menguraikan hasil analisis terkait rumusan masalah kedua, yakni hambatan dan upaya dalam penegakan hukum pidana dalam perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Pembahasan pada bab ketiga ini dibagi menjadi dua sub-bab. Pada sub-bab pertama membahas terkait hambatan penegakan hukum pidana dalam perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Pada sub-bab kedua membahas terkait upaya mengatasi hambatan penegakan hukum pidana dalam perkara pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya.

Bab keempat merupakan bab penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang telah didapatkan melalui proses penelitian hukum. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari isi beberapa bab sebelumnya, serta saran yang dapat memberikan manfaat untuk isu hukum yang diteliti.